

LKjIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Tahun 2020



**Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Sukoharjo
Il. Iend. Sudirman No. 199 Sukoharjo**

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan hidayahNya, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2020 dapat tersusun.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) ini adalah bagian dari implementasi transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam melaksanakan *good governance* di lingkungan BKPP Kabupaten Sukoharjo, yang mengemban amanah menjalankan sebagian urusan pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini selain berfungsi sebagai alat kendali juga menjadi instrument penilai kualitas kinerja serta media pertanggungjawaban kepada publik. Melalui laporan ini diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja BKPP selama 1 (satu) tahun yang akan menjadi sumber informasi dan referensi untuk bahan penyusunan perencanaan, perbaikan dan peningkatan kinerja pada waktu yang akan datang.

Mudah-mudahan, penyajian LAKjIP BKPP Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2020 ini menjadi sarana evaluasi kinerja selama satu tahun, serta dapat memberikan umpan balik bagi upaya perbaikan kinerja pada masa yang akan datang, agar dapat melaksanakan kinerja secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Kami telah berupaya membuat laporan ini dengan sebaik-baiknya, namun demikian disadari dalam penyajian informasi LAKjIP ini tentunya masih didapatkan kekurangan, untuk itu mohon kritik dan saran guna perbaikan pada masa yang akan datang.

Sukoharjo, Januari 2021
Pit.KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN SUKOHARJO

SUMINI, SE, MM

Pembina

NIP. 19681021 199403 2 010

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sejalan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebagai Lembaga Teknis Daerah berbentuk badan yang merupakan unsur staf yang menyelenggarakan fungsi-fungsi administratif sekaligus menyusun konsep - konsep, gagasan – gagasan dan terobosan-terobosan (*techno structure*) dibidang kepegawaian sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang diemban harus mampu mewujudkan pengelolaan manajemen kepegawaian dari mulai pengadaan sampai dengan pemberhentian pegawai secara optimal dalam upaya mewujudkan sumber daya manusia (SDM) aparatur sebagai motor penggerak sistem organisasi pemerintahan Kabupaten Sukoharjo dalam mewujudkan visi “Terwujudnya Kabupaten Sukoharjo yang Maju, Aman, Konstitusional, Mantap, Unggul, Rapi”.

Pengelolaan pegawai yang optimal dijabarkan ke dalam indikator-indikator yang mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran yang dituangkan ke dalam Renstra dan Renja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo.

1.2 GAMBARAN UMUM

Salah satu konsekuensi logis dari posisi serta kondisi tersebut, maka Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan harus mampu meningkatkan kualitas kinerja khususnya dalam memberikan pelayanan, baik dalam kerangka perwujudan kesejahteraan pegawai maupun peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparatur, terutama untuk menghadapi era persaingan global dan kinerja pelayanan yang baik kepada masyarakat dalam upaya mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

Adapun untuk pencapaian indikator-indikator sebagaimana tersebut di atas, secara garis besar program-program kegiatan diarahkan kepada :

1. Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur sipil Negara
2. Meningkatnya disiplin dan kesejahteraan pegawai ASN
3. Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu
4. Tersedianya akurasi data dan optimalisasi pengelolaan tata naskah kepegawaian

5. Meningkatnya akuntabilitas kinerja BKPP melalui penyusunan perencanaan dan Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel serta ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai.

1.2.1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, fungsi-fungsi manajemen kepegawaian dibagi sesuai dengan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Sukoharjo, Tugas Pokok Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo adalah Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pengembangan, pendidikan dan pelatihan, pembinaan, informasi data dan mutasi pegawai yang menjadi kewenangan daerah.

Adapun fungsi dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo meliputi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan, pendidikan dan pelatihan, pembinaan, informasi data dan mutasi pegawai;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengembangan, pendidikan dan pelatihan, pembinaan, informasi data dan mutasi pegawai;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengembangan, pendidikan dan pelatihan, pembinaan, informasi data dan mutasi pegawai;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintah Daerah di bidang pengembangan, pendidikan dan pelatihan, pembinaan, informasi data dan mutasi pegawai;
- e. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Badan Kepegawawaian Pendidikan dan Pelatihan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.


1.2.2 Struktur Organisasi

Susunan dan Badan Organisasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas (Eselon II)
- b. Sekretaris Badan (Eselon III), terdiri dari :


- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Bidang Pengembangan dan Diklat (Eselon III), terdiri dari :
 - Sub Bidang Pengembangan;
 - Sub Bidang Perencanaan Pegawai;
 - Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan.
- d. Bidang Pembinaan dan Informasi Data Aparatur (Eselon III), terdiri dari :
 - Sub Bidang Pembinaan;
 - Sub Bidang Informasi Data Aparatur;
 - Sub Bidang Kesejahteraan.
- e. Bidang Mutasi (Eselon III), terdiri dari :
 - Sub Bidang Kepangkatan;
 - Sub Bidang Pengangkatan dan Pemberhentian;
 - Sub Bidang Pemindahan.

Gambar 1.1
Bagan Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan



Berjalannya organisasi BKPP sangat ditentukan oleh kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia aparatur. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, BKPP didukung oleh pegawai sebanyak 36 orang, dengan profil demografi sebagai berikut :

Gambar 1.2
PROFIL DEMOGRAFI PEGAWAI BKPP TAHUN 2020
Jumlah Pegawai = 36 Orang



1.3 ISU STRATEGIS YANG DIHADAPI PERANGKAT DAERAH

Dalam penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran, didasarkan isu-isu strategis yang berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi serta berpengaruh dalam manajemen kepegawaian BKPP Kabupaten Sukoharjo, sehingga visi, misi, program dan kegiatan diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Isu-isu strategis yang dihadapi oleh BKPP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 diantaranya :

1. Belum terlaksananya *merit system* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
2. Pendistribusian pegawai yang belum merata, terutama di kewilayahan yang disebabkan karena belum optimalnya Analisa Beban Kerja dan Analisa Jabatan;

3. Masih terjadi pelanggaran disiplin pegawai pada beberapa Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo;
4. Belum optimalnya Sistem E-Kinerja untuk mengontrol kinerja pegawai serta pemenuhan kebutuhan kesejahteraan pegawai melalui system remunerasi yang adil, layak dan kompetitif;
5. Sistem *online* pelayanan administrasi kepegawaian yang belum berjalan secara maksimal;
6. Tidak maksimalnya penyelenggaraan Diklat bagi pegawai dikarenakan terdampak wabah *covid-19*;
7. Penyesuaian fasilitasi pelayanan kepegawaian terhadap wabah *covid-19* dengan pemberlakuan sistem *Work From Home (WFH)* bagi pegawai.

Sesuai dengan permasalahan di atas, dapat dianalisis bahwa terdapat 4 (empat) kriteria permasalahan yaitu belum terlaksananya *system merit* di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo, serta untuk pemenuhan pendistribusian pegawai dengan Analisis Beban Kerja dan Analisa Jabatan, belum optimal sistem *online* dalam pelayanan kepegawaian serta *e-kinerja* untuk mengontrol kinerja pegawai, serta pemenuhan sarana dan prasarana untuk penyesuaian fasilitasi pelayanan kepegawaian terhadap wabah *covid-19*. Untuk kedepannya, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan mulai merencanakan untuk melaksanakan *system merit* secara bertahap, sehingga akan terpenuhinya kebutuhan jabatan dan pendistribusian pegawai sesuai dengan Analisis Beban Kerja dan Analisa Jabatan. Untuk mengoptimalkan sistem *online* dalam pelayanan, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan melakukan pengadaan sarana dan prasarana untuk menunjang fasilitas kepegawaian dengan sistem *online* serta pemutakhiran aplikasi yang berhubungan dengan kepegawaian, serta menyesuaikan pola pelaksanaan kegiatan di sektor kepegawaian, pendidikan dan pelatihan terhadap adanya wabah *covid-19*.

Keberhasilan suatu instansi pemerintah selama ini lebih ditekankan kepada kemampuan instansi menyerap jumlah dana anggaran yang telah disediakan melalui pengukuran lainnya. Alangkah lebih baiknya apabila keberhasilan pemerintah dilihat dari kemampuan instansi tersebut berdasarkan sumberdaya yang dikelolanya untuk mencapai hasil yang maksimal, sesuai dengan rencana yang telah dituangkan dalam perencanaan strategis.

Dalam rangka peningkatan pelayanan prima atas kinerja pemerintah serta berbagai kebijakan yang dilakukannya. Sebagai upaya untuk menjawab tuntutan masyarakat tersebut, pemerintah telah menetapkan beberapa aturan yang diharapkan

dapat memperbaiki segala kekurangan yang ada antara lain dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN LAKJIP

Laporan Akuntabilitas Kinerja BKPP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Gambaran Umum
- 1.3 Isu Strategis yang Dihadapi OPD
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Perencanaan Strategis
- 2.2 Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Pengukuran Kinerja
- 3.2 Capaian Kinerja Organisasi
- 3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

BAB IV PENUTUP

IKHTISAR EKSEKUTIF

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo yang merupakan salah satu satuan kerja perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebagai penyelenggara manajemen kepegawaian daerah, mempunyai peranan strategis dalam menyelenggarakan program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan roda pemerintahan Kabupaten Sukoharjo. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dari amanah yang diemban, maka disusun Laporan Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 yang menyajikan berbagai keberhasilan/capaian strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo selain itu beberapa permasalahan yang perlu dicarikan solusi dan beberapa kekurangan yang perlu perbaikan. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin Dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Dalam melaksanakan tugasnya, pada tahun 2020 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo ditunjang oleh 9 (sembilan) program dan 43 (empat puluh tiga) kegiatan.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 (sembilan) sasaran, secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran 100% yang termasuk dalam interpretasi **sesuai target**, sedangkan realisasi keuangan dari target Rp. 26.786.493.000,00 terealisasi sebesar Rp. 10.131.093.068,00 atau sebesar 37,82% yang terdiri dari :

- Anggaran Belanja Langsung Rp. 8.652.492.000,00 terealisasi Rp 6.953.730.720,00 atau sebesar 80,37%
- Anggaran Belanja Tidak Langsung Rp 18.134.001.000,00 terealisasi Rp 3.177.362.348,00 atau sebesar 17,52% yang sekiranya akan digunakan untuk membayarkan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan untuk CPNS belum dilaksanakan dikarenakan pengangkatan CPNS terkendala oleh pandemic.

Dari hasil evaluasi dan analisis terhadap kinerja kegiatan dapat disimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh BKPP telah dilaksanakan dengan prinsip efisien dan efektif.

Beberapa langkah ke depan yang akan dilakukan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo dalam rangka melaksanakan regulasi kepegawaian sesuai Undang-Undang Aparatur Sipil Negara untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan produktifitas kinerja badan antara lain :

BAB I PENDAHULUAN

1.5 LATAR BELAKANG

Sejalan dengan diterbitkan-nya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebagai Lembaga Teknis Daerah berbentuk badan yang merupakan unsur staf yang menyelenggarakan fungsi-fungsi administratif sekaligus menyusun konsep - konsep, gagasan – gagasan dan terobosan-terobosan (*techno structure*) dibidang kepegawaian sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang diemban harus mampu mewujudkan pengelolaan manajemen kepegawaian dari mulai pengadaan sampai dengan pemberhentian pegawai secara optimal dalam upaya mewujudkan sumber daya manusia (SDM) aparatur sebagai motor penggerak sistem organisasi pemerintahan Kabupaten Sukoharjo dalam mewujudkan visi “Terwujudnya Kabupaten Sukoharjo yang Maju, Aman, Konstitusional, Mantap, Unggul, Rapi”.

Pengelolaan pegawai yang optimal dijabarkan ke dalam indikator-indikator yang mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran yang dituangkan ke dalam Renstra dan Renja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo.

1.6 GAMBARAN UMUM

Salah satu konsekuensi logis dari posisi serta kondisi tersebut, maka Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan harus mampu meningkatkan kualitas kinerja khususnya dalam memberikan pelayanan, baik dalam kerangka perwujudan kesejahteraan pegawai maupun peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparatur, terutama untuk menghadapi era persaingan global dan kinerja pelayanan yang baik kepada masyarakat dalam upaya mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

Adapun untuk pencapaian indikator-indikator sebagaimana tersebut di atas, secara garis besar program-program kegiatan diarahkan kepada :

6. Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur sipil Negara
7. Meningkatnya disiplin dan kesejahteraan pegawai ASN
8. Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu
9. Tersedianya akurasi data dan optimalisasi pengelolaan tata naskah kepegawaian

10. Meningkatnya akuntabilitas kinerja BKPP melalui penyusunan perencanaan dan Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel serta ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai.

1.6.1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, fungsi-fungsi manajemen kepegawaian dibagi sesuai dengan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Sukoharjo, Tugas Pokok Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo adalah Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pengembangan, pendidikan dan pelatihan, pembinaan, informasi data dan mutasi pegawai yang menjadi kewenangan daerah.

Adapun fungsi dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo meliputi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan, pendidikan dan pelatihan, pembinaan, informasi data dan mutasi pegawai;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengembangan, pendidikan dan pelatihan, pembinaan, informasi data dan mutasi pegawai;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengembangan, pendidikan dan pelatihan, pembinaan, informasi data dan mutasi pegawai;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintah Daerah di bidang pengembangan, pendidikan dan pelatihan, pembinaan, informasi data dan mutasi pegawai;
- e. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Badan Kepegawawaian Pendidikan dan Pelatihan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.


1.6.2 Struktur Organisasi

Susunan dan Badan Organisasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo sebagai berikut :

- f. Kepala Dinas (Eselon II)
- g. Sekretaris Badan (Eselon III), terdiri dari :


- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- h. Bidang Pengembangan dan Diklat (Eselon III), terdiri dari :
- Sub Bidang Pengembangan;
 - Sub Bidang Perencanaan Pegawai;
 - Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan.
- i. Bidang Pembinaan dan Informasi Data Aparatur (Eselon III), terdiri dari :
- Sub Bidang Pembinaan;
 - Sub Bidang Informasi Data Aparatur;
 - Sub Bidang Kesejahteraan.
- j. Bidang Mutasi (Eselon III), terdiri dari :
- Sub Bidang Kepangkatan;
 - Sub Bidang Pengangkatan dan Pemberhentian;
 - Sub Bidang Pemindahan.

Gambar 1.1
Bagan Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan



Berjalannya organisasi BKPP sangat ditentukan oleh kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia aparatur. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, BKPP didukung oleh pegawai sebanyak 36 orang, dengan profil demografi sebagai berikut :

Gambar 1.2
PROFIL DEMOGRAFI PEGAWAI BKPP TAHUN 2020
Jumlah Pegawai = 36 Orang



1.7 ISU STRATEGIS YANG DIHADAPI PERANGKAT DAERAH

Dalam penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran, didasarkan isu-isu strategis yang berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi serta berpengaruh dalam manajemen kepegawaian BKPP Kabupaten Sukoharjo, sehingga visi, misi, program dan kegiatan diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Isu-isu strategis yang dihadapi oleh BKPP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 diantaranya :

8. Belum terlaksananya *merit system* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
9. Pendistribusian pegawai yang belum merata, terutama di kewilayahan yang disebabkan karena belum optimalnya Analisa Beban Kerja dan Analisa Jabatan;

10. Masih terjadi pelanggaran disiplin pegawai pada beberapa Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo;
11. Belum optimalnya Sistem E-Kinerja untuk mengontrol kinerja pegawai serta pemenuhan kebutuhan kesejahteraan pegawai melalui system remunerasi yang adil, layak dan kompetitif;
12. Sistem *online* pelayanan administrasi kepegawaian yang belum berjalan secara maksimal;
13. Tidak maksimalnya penyelenggaraan Diklat bagi pegawai dikarenakan terdampak wabah *covid-19*;
14. Penyesuaian fasilitasi pelayanan kepegawaian terhadap wabah *covid-19* dengan pemberlakuan sistem *Work From Home (WFH)* bagi pegawai.

Sesuai dengan permasalahan di atas, dapat dianalisis bahwa terdapat 4 (empat) kriteria permasalahan yaitu belum terlaksananya *system merit* di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo, serta untuk pemenuhan pendistribusian pegawai dengan Analisis Beban Kerja dan Analisa Jabatan, belum optimal sistem *online* dalam pelayanan kepegawaian serta *e-kinerja* untuk mengontrol kinerja pegawai, serta pemenuhan sarana dan prasarana untuk penyesuaian fasilitasi pelayanan kepegawaian terhadap wabah *covid-19*. Untuk kedepannya, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan mulai merencanakan untuk melaksanakan *system merit* secara bertahap, sehingga akan terpenuhinya kebutuhan jabatan dan pendistribusian pegawai sesuai dengan Analisis Beban Kerja dan Analisa Jabatan. Untuk mengoptimalkan sistem *online* dalam pelayanan, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan melakukan pengadaan sarana dan prasarana untuk menunjang fasilitas kepegawaian dengan sistem *online* serta pemutakhiran aplikasi yang berhubungan dengan kepegawaian, serta menyesuaikan pola pelaksanaan kegiatan di sektor kepegawaian, pendidikan dan pelatihan terhadap adanya wabah *covid-19*.

Keberhasilan suatu instansi pemerintah selama ini lebih ditekankan kepada kemampuan instansi menyerap jumlah dana anggaran yang telah disediakan melalui pengukuran lainnya. Alangkah lebih baiknya apabila keberhasilan pemerintah dilihat dari kemampuan instansi tersebut berdasarkan sumberdaya yang dikelolanya untuk mencapai hasil yang maksimal, sesuai dengan rencana yang telah dituangkan dalam perencanaan strategis.

Dalam rangka peningkatan pelayanan prima atas kinerja pemerintah serta berbagai kebijakan yang dilakukannya. Sebagai upaya untuk menjawab tuntutan masyarakat tersebut, pemerintah telah menetapkan beberapa aturan yang diharapkan

dapat memperbaiki segala kekurangan yang ada antara lain dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.8 SISTEMATIKA PENULISAN LAKJIP

Laporan Akuntabilitas Kinerja BKPP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Gambaran Umum
- 1.3 Isu Strategis yang Dihadapi OPD
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Perencanaan Strategis
- 2.2 Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Pengukuran Kinerja
- 3.2 Capaian Kinerja Organisasi
- 3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2020 ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta masih mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana Strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran daripada Visi dan Misi Kepala Daerah yang Terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya manusia aparatur yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo. Rencana Strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2016 – 2021. Penetapan jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Bupati terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo dibuat pada masa jabatannya. Dengan demikian penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel, dalam arti sesuai dengan tujuan, sasaran, indikator, program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Renstra BKPP Kabupaten Sukoharjo tahun 2016 - 2021 merupakan salah satu pendukung RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 - 2021, karena BKPP merupakan salah satu OPD yang mengelola aparatur sehingga ada keterkaitan dengan **Misi-2** yakni **Membangun Manajemen Pemerintahan yang Profesional, Bersih dan yang berbasis pada Pelayanan Masyarakat**, arah kebijakannya adalah peningkatan kemampuan sumberdaya manusia aparatur baik dari aspek teknis maupun akademis dan penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi untuk mendukung optimalisasi pelayanan masyarakat.

Strategi yang diambil dalam bidang Pemerintahan yaitu Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Aparatur yang responsif terhadap

tuntutan masyarakat (Pencitraan Publik) sedangkan tujuannya adalah meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah kabupaten untuk menjadikan tata pemerintahan yang baik, bersih, bebas KKN, berwibawa dan bertanggung jawab serta profesional mempunyai kompetensi tinggi sehingga mampu mendukung pelayanan umum berkualitas tinggi.

Tabel 2.1

Matriks Tujuan dan Sasaran Strategis serta Indikator Kinerja BKPP Kab. Sukoharjo

Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
Meningkatnya Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara Kabupaten Sukoharjo yang kompeten	Peningkatan Sumber Daya Manusia ASN Kab. Sukoharjo	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi pengukuran : Jumlah Diklat yang sudah dilaksanakan : jumlah kebutuhan diklat (jumlah CPNS + pejabat struktural yang belum melaksanakan Diklatpim + usulan diklat teknis dari OPD) x 100% • Tipe penghitungan : Kumulatif • Sumber data : BKPP
Penempatan pejabat struktural sesuai dengan kompetensinya	Penempatan pejabat struktural sesuai dengan kompetensinya	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran : • Jumlah pejabat struktural yang tersedia x 100% • Tipe penghitungan : komulatif • Sumber data : BKPP
Peningkatan kelengkapan dalam penyajian data dan informasi kepegawaian	Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi kepegawaian	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran : jumlah data ASN yang tersedia : jumlah ASN x 100% • Tipe penghitungan : komulatif • Sumber Data : BKPP
Peningkatan kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kab. Sukoharjo	Nilai AKIP	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran : Nilai AKIP • Tipe Penghitungan : komulatif • Sumber Data : BKPP

Dalam rangka mencapai indikator-indikator tersebut maka pada tahun 2020 dilaksanakan dengan 9 Program Utama 43 Kegiatan.

2.1.1 Rencana Kinerja Sasaran

- I. Rencana Kinerja Tahunan
Dalam Rencana Kinerja Tahun 2020 Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo, sasaran, indikator dan target yang ingin dicapai adalah sebagai mana terlihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara Kabupaten Sukoharjo yang Kompeten	Prosentase pelaksanaan Diklat sesuai dengan kebutuhan diklat	100%
2	Terwujudnya Penempatan Pejabat Struktural sesuai dengan kompetensinya	Prosentase penempatan pejabat struktural yang sesuai dengan standar kompetensi jabatan	100%
3	Terwujudnya kelengkapan dalam penyajian data dan informasi kepegawaian	Prosentase kelengkapan data pegawai	100%
4	Meningkatnya Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	60

II. Rencana Anggaran

Dalam Rencana Kinerja Tahun 2020 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Kepegawaian Kabupaten Sukoharjo, sasaran program, indikator dan target yang ingin dicapai adalah sebagai mana terlihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3

Sasaran Strategis	Program	Anggaran (Rp)
Meningkatnya Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	557.831.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	182.164.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	15.000.000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	75.000.000
	Program Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	30.143.000
	Program Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Aparatur	220.000.000
Meningkatnya Sumber Daya Manusia ASN Kab. Sukoharjo	Program Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Aparatur	4.596.870.000
	Program Pendidikan Kedinasan	1.381.006.000
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1.638.079.000
Penempatan Pejabat Struktural Sesuai Dengan Kompetensinya	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	2.692.029.000
Peningkatan Kelengkapan Dalam Penyajian Data dan Informasi Kepegawaian	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	963.348.000
Total		112.351.695.000

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja (PK) yang telah disepakati antara Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo dengan Bupati Sukoharjo Tahun 2020, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.4

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara Kabupaten Sukoharjo yang Kompeten	Prosentase pelaksanaan Diklat sesuai dengan kebutuhan diklat	100%
2	Terwujudnya Penempatan Pejabat Struktural sesuai dengan kompetensinya	Prosentase penempatan pejabat struktural yang sesuai dengan standar kompetensi jabatan	100%
3	Terwujudnya kelengkapan dalam penyajian data dan informasi kepegawaian	Prosentase kelengkapan data pegawai	100%
4	Meningkatnya Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	60

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo selaku pengemban amanah masyarakat di bidang pengelolaan SDM aparatur melaksanakan kewajibannya untuk menginformasikan tingkat akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016 – 2021 maupun Renja Tahun 2020. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah.

3.1 Pengukuran Kinerja

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan Pengukuran Perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo dalam menjalankan tugas dan fungsinya, berusaha menerapkan sistem manajemen stratejik secara optimal, sehingga semua program dan kegiatan yang direncanakan, juga dimaksimalkan untuk dijalankan dan direalisasikan guna mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran stratejiknya. Akuntabilitas menggambarkan tingkat pencapaian kinerja sasaran ataupun tujuan dari penjabaran visi, misi dan strategi yang mengidentifikasi tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan indikator sasaran dan indikator kinerja tersebut merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif tingkat pencapaian suatu tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana tolak ukur kinerja kebijakan BKPP Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Rencana Stratejik BKPP Tahun 2016-2021, dengan memperhitungkan indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*).

Untuk mengukur rencana keberhasilan capaian kinerja dimaksud, digunakan *instrument standart* pengukuran ordinal dengan skala pengukuran kinerja yaitu :

Lebih dari 100 %	Sangat Baik
75 % sampai 100 %.	Baik
55 % sampai 75 %	Cukup
Kurang dari 55 %	Kurang

Standar pengukuran kinerja tersebut digunakan dasar dalam menganalisa terhadap penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo.

3.2 Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Kinerja, sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil pengukuran kinerja. Adapun nilai capaian kinerja baik capaian sasaran maupun indikator kinerja adalah :

Tabel 3.1
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Uraian	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Peningkatan Sumber Daya Manusia ASN Kabupaten Sukoharjo	Prosentase pelaksanaan diklat sesuai dengan kebutuhan diklat	100	11
Penempatan Pejabat Struktural sesuai dengan kompetensinya	Prosentase penempatan pejabat struktural yang sesuai dengan jabatan yang tersedia	100	91
Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi kepegawaian	Prosentase kelengkapan pegawai	100	100
Peningkatan Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Nilai AKIP	60	66,56

Tabel 3.2

PENGUKURAN KINERJA TINGKAT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2020

Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Capaian Kinerja s.d 2020	Target RPJMD (2020)	% CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD (2021)
					Target	Realisasi			
Peningkatan Sumber Daya Manusia ASN Kabupaten Sukoharjo	Prosentase pelaksanaan diklat sesuai dengan kebutuhan diklat	Persen	80	90	100	11	11	100	11
Penempatan Pejabat Struktural sesuai dengan kompetensinya	Prosentase penempatan pejabat struktural yang sesuai dengan jabatan yang tersedia	Persen	80	99	100	91	91	100	91
Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi kepegawaian	Prosentase kelengkapan pegawai	Persen	100	100	100	100	100	100	100
Peningkatan Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Nilai AKIP			49,64	60	66,56	66,56	60	66,56

3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja. Penjelasan capaian kinerja untuk setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut :

3.3.1 Prosentase Pegawai yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan dan Diklat Teknis Fungsional

Diklat Kepemimpinan merupakan program pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi yang memiliki kurikulum sesuai dengan kebutuhan pemenuhan kompetensi SDM, meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap PNS untuk dapat melaksanakan tugas dan jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansinya.

Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat Struktural di Kabupaten Sukoharjo

Tabel 3.3

No	Tingkat Pendidikan	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Diklat Pim II	1	4	-	3	2
2	Diklat Pim III	9	14	3	2	8
3	Diklatpim IV	50	51	32	30	-
	Jumlah	60	69	65	35	10

Kemampuan menerapkan konsep dan teknik perencanaan, pengorganisasian, Pengendalian dan evaluasi kinerja unit organisasi, juga kemampuan dalam melaksanakan prinsip *good governance* dalam manajemen pemerintahan dan pembangunan termasuk bagaimana mendayagunakan kemanfaatan sumberdaya pembangunan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Dalam hal ini BKPP Kabupaten Sukoharjo telah mengirimkan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II dan Pelatihan Kepemimpinan Administrator. Untuk penyeleggaraan Pelatihan Pengawas sudah dilaksanakan selama 6 hari dengan metode on class, akan tetapi karena pandemi covid-19 kegiatan dihentikan dan kemungkinan kegiatan dilanjutkan pada Tahun 2021 disesuaikan dengan kondisi pandemi. Adapun penyelenggaraan yang akan diselenggarakan pada Tahun 2021 menggunakan metode e-learning.

Diklat Teknis adalah program pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kemampuan PNS dalam bidang teknis tertentu sebagai pelaksanaan tugas masing-masing. Bagi PNS yang belum memenuhi persyaratan kompetensi jabatan perlu mengikuti diklat teknis yang berkaitan dengan persyaratan kompetensi jabatan masing-masing

Tabel 3.4
Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional

NO	Diklat	Realisasi
1	Pengiriman Diklat Teknis dan Fungsional	5 orang
2	Pengiriman Pelatihan Bidang TIK Program Web Programming	35 orang
3	Pelatihan Manajemen Kearsipan	40 orang
4	Pelatihan Pengembangan Pembelajaran Berbasis...	40 orang
5	Pengelolaan Keuangan Berbasis Akrual	40 orang
6	Pelatihan dan Ujian Sertifikasi Barang/Jasa	21 orang
7	Pelatihan Budaya Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil	37 orang
	Total	218 orang

Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan dalam kegiatan ini atau peningkatan kinerja adalah sebagai berikut, Karena SDM Pegawai sangat berkualitas, bermutu dan antusias dalam pelaksanaan kegiatannya, meskipun aspek anggaran sangat terbatas, dan kerjasama dengan pihak penyelenggara sangat terarah. Dari target 100 peserta BKPP berhasil mengirimkan 218 peserta untuk mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional.

3.3.2 Pegawai yang telah mengikuti Ujian Dinas dan UKPPI

Indikator persentase pegawai yang terpenuhi hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimaksudkan untuk meningkatkan motivasi kerja pegawai. Hak-hak kepegawaian antara lain adalah pegawai yang memperoleh kesempatan untuk mengikuti Ujian Dinas maupun Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah. Berikut adalah jumlah pengiriman peserta Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (UKPPI) :

Tabel 3.5

Jumlah Pegawai yang Mengikuti Ujian Dinas dan UKPPI

No	Ujian	2020	
		target	realisasi
1	Ujian Dinas	60	22
2	UKPPI	60	25

Dikarenakan pandemi covid-19 pelaksanaan Ujian Dinas dan UKPPI terpaksa untuk tidak dilaksanakan. Adapun rencana pelaksanaan yang diselenggarakan 2 kali menjadi 1 kali pelaksanaan, sehingga realisasi pengiriman Ujian Dinas dan UKPPI tidak memenuhi target.

3.3.3 Prosentase Pengangkatan Pejabat Fungsional

Pengembangan karier melalui jabatan fungsional diarahkan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas profesionalisme PNS berdasarkan kompetensi spesifik yang bersifat mandiri dan dalam menjalankan jabatannya berpedoman pada kode etik profesi.

Dalam perjalanannya PNS jabatan fungsional selain guru dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam waktu 5 (lima) tahun tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditetapkan dan diberhentikan dari jabatan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan maka akan diberhentikan dalam jabatan fungsional. Pembebasan sementara PNS dari jabatan fungsional apabila yang bersangkutan :

1. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat;
2. Diberhentikan sementara sebagai PNS;
3. Ditugaskan secara penuh diluar tanggungan Negara;
4. Menjalani cuti diluar tanggungan Negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya;
5. Sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Pada Tahun 2020 Pengangkatan Jabatan Fungsional yang target rencana adalah 150 orang tidak dapat dilaksanakan. Dikarenakan pengisian pejabat bagi daerah yang menyelenggarakan Pilkada harus melalui izin dari Kementerian Dalam Negeri. Sedangkan untuk pengangkatan Jabatan Fungsional juga harus melakukan izin dari Kementerian Dalam Negeri, dikarenakan pandemi covid-19 ini belum bisa

menyelenggarakan pelantikan. Kemungkinan di tahun 2021 akan dilaksanakan pengangkatan dalam jabatan fungsional tertentu, karena data dokumen dari calon pegawai dengan jabatan fungsional sudah masuk untuk proses, tinggal menunggu persetujuan dan pelantikan oleh Bupati terpilih.

3.3.4 Pembinaan dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai

Sesuai amanat PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai, maka BKPP sebagai lembaga yang memiliki fungsi untuk melaksanakan pembinaan pegawai, berorientasi pada upaya untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran PNS terhadap peraturan disiplin dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dan pelaksanaan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) melalui pengukuran persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin PNS. Dalam rangka menjalankan kewenangannya dalam menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNSD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo guna memberikan keputusan penjatuhan sanksi disiplin kepegawaian secara adil maka dibentuk Tim Pertimbangan dan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin, yang terdiri dari OPD Inspektorat dan Bag. Hukum yang dipimpin oleh Asisten Administrasi.

Tabel 3.6

Data Jumlah Pelanggaran yang telah selesai Ditangani oleh BKPP Kabupaten Sukoharjo

No	Kasus-kasus Kepegawaian	2018		2019		2020	
		target	Realisasi	target	realisasi	target	realisasi
1	Pelanggaran Disiplin	11	9	5	5	8	21
2	Surat Rekomendasi/Ijin Cerai	13	11	10	10	14	11

3.4 Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2020 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka Menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukoharjo melalui DPA Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo dengan total nilai keseluruhan anggaran sebesar **Rp. 8.652.492.000** . Dikarenakan pandemi covid-19, selama Tahun 2020 APBD melaksanakan pengurangan anggaran *refocussing* untuk covid-19 selama 2 kali. Sehingga realisasi anggaran Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan mencapai Rp. 6.953.730.720 atau dengan serapan dana APBD 80,37%, dengan kondisi anggaran terakhir adalah SILPA sebesar Rp. 1.968.761.280,00

Tabel 3.7
Pagu dan Realisasi BKPP Kabupaten Sukoharjo

Uraian	APBD	Realisasi	Sisa Anggaran	Presentase %
a. Belanja Tidak Langsung	18.134.001.000	3.177.362.348	14.956.638.652	17,52
- Belanja Gaji dan Tunjangan	17.096.457.000	2.394.598.598	14.701.858.402	14,01
- Belanja TPP	1.037.544.000	782.763.750	254.780.250	75,44
b. Belanja Langsung	8.652.492.000	6.953.730.720	1.698.761.280	80,37
- Belanja Pegawai	1.765.817.000	1.313.316.500	452.500.500	74,37
- Belanja Barang dan Jasa	5.422.065.000	4.285.260.120	1.136.804.880	79,03
- Belanja Modal	1.464.610.000	1.355.154.100	109.455.900	92,52

Dari realisasi anggaran terlihat bahwa pada tahun 2020 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo mendapatkan Anggaran sebesar Rp. 8.652.492,00 dalam realisasinya anggaran tersebut terserap sebanyak Rp. 6.953.730.720,00 atau (80,37%), sehingga terdapat selisih sebanyak Rp. 1.968.761.280,00 (19,63%). Sisa lebih tersebut secara umum dikarenakan adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran serta adanya beberapa pekerjaan yang tidak terlaksana dikarenakan masalah teknis pekerjaan ataupun implementasi kegiatan di

tengah pandemi covid-19, sisa anggaran tersebut selanjutnya dikembalikan ke kas daerah.

Rincian target dan realisasi belanja langsung dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.7

REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN T.A 2020

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	4	5	6
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				
4.05.4.05.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	743.478.000	678.443.550	91,25
4.05.04.05.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.808.000	4.104.600	85,37
4.05.04.05.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	35.000.000	25.125.250	71,79
4.05.04.05.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	168.175.000	153.535.000	91,29
4.05.04.05.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	63.533.000	62.110.000	97,76
4.05.04.05.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	54.745.000	54.744.800	100,00
4.05.04.05.01.01.14	Penyediaan Jasa dan Peralatan Rumah Tangga	176.559.000	158.505.000	89,77
4.05.04.05.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.850.000	4.220.000	87,01
4.05.04.05.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	56.560.000	43.620.000	77,12
4.05.04.05.01.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	179.248.000	172.478.900	96,22
4.05.4.05.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR	1.551.062.000	1.484.443.346	95,70
4.05.04.05.01.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	578.750.000	562.400.000	97,17

4.05.04.05.01.02.0 9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	768.150.000	731.884.100	95,28
4.05.04.05.01.02.2 4	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	168.714.000	154.715.246	91,70
4.05.04.05.01.02.2 6	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	5.000.000	5.000.000	100,00
4.05.04.05.01.02.2 8	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	28.948.000	28.948.000	100,00
4.05.04.05.01.02.2 9	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur	1.500.000	1.496.000	99,73
4.05.4.05.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	25.650.000	-	0,00
4.05.4.05.01.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	25.650.000	-	0,00
4.05.4.05.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	-	-	0,00
4.05.04.05.01.05.0 4	Study Banding	-	-	0,00
4.05.4.05.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	14.751.000	8.525.900	57,80
4.05.04.05.01.06.0 1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.751.000	4.718.900	99,32
4.05.04.05.01.06.0 2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	5.000.000	-	0,00
4.05.04.05.01.06.0 4	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	5.000.000	3.807.000	76,14
4.05.4.05.01.07	PROGRAM PERENCANAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)	38.443.000	30.299.400	78,82
4.05.04.05.01.07.0 1	Penyelenggaraan Forum SKPD	20.143.000	19.720.400	97,90
4.05.04.05.01.07.0 2	Penyusunan Dokumen Perencanaan	18.300.000	10.579.000	57,81
4.05.4.05.01.15	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA APARATUR	254.854.000	235.624.500	92,45

4.05.04.05.01.15.0 1	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah	34.629.000	18.033.500	52,08
4.05.04.05.01.15.0 5	Bimbingan Teknis Pembinaan Administrasi Kepegawaian	220.225.000	217.591.000	98,80
4.05.4.05.01.15	PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN	477.362.000	407.717.250	85,41
4.05.04.05.01.15.0 2	Pendidikan Penjurangan Struktural	477.362.000	407.717.250	85,41
4.05.4.05.01.16	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	5.546.892.000	4.108.676.774	74,07
4.05.04.05.01.16.0 1	Penyusunan Rencana Pembinaan Karier ASN	181.130.000	168.365.500	92,95
4.05.04.05.01.16.0 2	Seleksi Pengadaan ASN	1.364.520.000	1.022.851.089	74,96
4.05.04.05.01.16.0 3	Penempatan ASN	58.000.000	41.004.840	70,70
4.05.04.05.01.16.0 5	Pembangunan / Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	100.000.000	54.130.901	54,13
4.05.04.05.01.16.0 9	Proses Penanganan Kasus - kasus Kepegawaian	88.586.000	79.756.900	90,03
4.05.04.05.01.16.1 3	Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan	1.016.012.000	999.920.563	98,42
4.05.04.05.01.16.1 5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	196.400.000	173.799.800	88,49
4.05.04.05.01.16.1 7	Kenaikan Pangkat Non Fungsional	83.474.000	71.107.000	85,18
4.05.04.05.01.16.1 8	Kenaikan Pangkat Fungsional	90.300.000	74.721.800	82,75
4.05.04.05.01.16.1 9	Impassing Gaji	-	-	0,00
4.05.04.05.01.16.2 0	Kenaikan Gaji Berkala	24.999.000	24.029.500	96,12
4.05.04.05.01.16.2 2	Pengangkatan Dalam Jabatan	1.147.016.000	516.795.544	45,06
4.05.04.05.01.16.2 3	Pembinaan Administrasi Kepegawaian	783.816.000	537.381.300	68,56
4.05.04.05.01.16.2 4	Penyusunan Tata Naskah / File Pegawai	54.000.000	17.579.800	32,56

LKjIP BKPP Kab. Sukoharjo 2020

4.05.04.05.01.16.2 5	Penyusunan Formasi Pegawai	86.606.000	82.261.510	94,98
4.05.04.05.01.16.2 6	Penyusunan Peta Jabatan	14.000.000	10.295.750	73,54
4.05.04.05.01.16.2 9	Pengelolaan Administrasi Pensiun dan Pemberhentian ASN	185.158.000	164.599.727	88,90
4.05.04.05.01.16.3 0	Pengelolaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Daerah	72.875.000	70.075.250	96,16
JUMLAH		8.652.492.000	6.953.730.720	80,37

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKJIP) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020. Penyusunan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Perpres Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LAKJIP Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 ini dapat menggambarkan kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, kinerja sasaran maupun analisis kinerja.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dari 9 (sembilan) program dan 43 (empat puluh tiga) kegiatan dapat dilaporkan bahwa kegiatan dapat dicapai kinerja dengan kategori **sangat baik** ($\geq 100\%$) 3 (tiga) kegiatan, **baik** (75 % – 100%) 26 (dua puluh enam), dan 6 (enam) kegiatan dalam kategori **cukup** (55% - 75%). 8 (delapan) kegiatan dalam kategori **kurang** ($55\% \leq$)

Hambatan dan kendala yang ditemui berdasarkan evaluasi yang dilakukan akan dijadikan sebagai faktor utama dalam perbaikan kinerja kedepan khususnya yang bersifat internal OPD. Namun untuk faktor penghambat yang bersifat eksternal OPD akan dilakukan upaya lebih lanjut dalam bentuk koordinasi yang bersifat intens dan perlu ditempuh langkah-langkah konkrit sebagai upaya perubahan menuju perbaikan, diantaranya :

- g. Komitmen dan dukungan semua pihak sangat diperlukan sebagai upaya memperteguh pelaksanaan reformasi birokrasi sehingga benar-benar dapat diaplikasikan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan bertujuan melayani serta memberdayakan masyarakat.
- h. Diperlukan terobosan baru dalam pelaksanaan program kerja dan anggaran, agar menjadi lebih efektif, berupa perubahan mekanisme penyusunan program kerja/anggaran dari pola “top down” menjadi “bottom up” sehingga benar-benar mencerminkan kebutuhan organisasi.
- i. Dalam penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan, guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan, agar dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat serta kemampuan sumber daya yang tersedia dan kemampuan yang ada, termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan, langkah percepatan

pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran serta perkembangan masalah-masalah aktual di bidang kepegawaian.

- j. Koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait dapat dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan harus dilakukan dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, serta pihak lainnya.
- k. Pembaharuan sarana dan prasarana guna menunjang pelayanan kepegawaian untuk menghadapi new normal dalam situasi pandemi covid-19 yang terjadi. Sehingga kegiatan pelayanan kepegawaian tetap berjalan dengan lancar.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2020 disusun dan disampaikan setiap akhir tahun anggaran, sebagai bentuk pertanggungjawaban akan keberhasilan maupun kegagalan dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan sebagai lembaga teknis di Kabupaten Sukoharjo dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Melalui laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat pula diharapkan terwujudnya peningkatan akuntabilitas serta kinerja instansi pemerintah, dalam hal ini Badan Kepegawaian Kabupaten Sukoharjo guna tercapainya tujuan, visi dan misi Badan Kepegawaian dalam rangka pencapaian tujuan, visi dan misi Kabupaten Sukoharjo. Sehingga proses penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) menuju tercapainya pemerintahan yang baik (good governance) dapat terlaksana secara baik dan akuntabel sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Sukoharjo, Januari 2021
Pit. KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN SUKOHARJO
Kepala Bidang Pendapatan

SUMINI, SE., MM

Pembina

NIP. 19681021 198903 2 010